

PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

NOMOR 105 TAHUN 2025 : 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 105 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/PP.06-BA/7306/4/2025 tentang penetapan Daftar Informasi Public Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025.

Lampiran : 14 Halaman